



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 178/PID/2024/PT DKI

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I.

Nama lengkap : AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY;  
Tempat lahir : Gisting;  
Umur tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cluster Sevilla Kencana Loka, Sektor 12-2, Blok AA Nomor 7, RT.004/RW.014, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

#### TERDAKWA II.

Nama lengkap : CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Alam Sutera Cluster Sutera Aruna 4 Nomor 20 Tangerang Selatan atau Pluit Karang Ayu Blok C. I. U. 3. AA. RT.007/RW.002, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

#### TERDAKWA III.

Nama lengkap : WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO;  
Tempat lahir : Kelapa Kampit Belitung;  
Umur tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Alam Sutera Cluster Sutera Aruna 4

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20, Tangerang Selatan, Povinsi Banten;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

I. Terdakwa I. AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IA Salemba oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- 4 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2024;

II. Terdakwa II. CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur oleh:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- 4 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Februari 2024;

III. Terdakwa III. WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO ditahan dalam tahanan Rutan Kelas IA Salemba oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- 4 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa I. AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RIO WIBOWO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP (*Strategic Legal Counsellors*) yang beralamat di

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menara Kuningan, Lantai 15 Nomor 15-B, Blok MK, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5, Kuningan, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa III. WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BESTON BARTO SIBORO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LEO TOLSTOY & PARTNERS yang beralamat di Komplek Billy & Moon Blok K-3 Nomor 9, Jalan Kelapa Sawit X, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK-PN/LTP/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/PID/2024/PT DKI tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 178/PID/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 Juli 2024;

Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa I AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY, terdakwa II CLERENCE VICTORIA ALS CLERENCE dan terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA ALIAS WINDRO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama namun dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira puku 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021 bertempat di Restoran Baku sayang yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 27

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 24 november 2021 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi ALBERT DAVID PALIT dan saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN datang ke Restoran Baku sayang yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 27 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta barat bersama-sama dengan saksi JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO serta saksi MARSAN memenuhi undangan dari terdakwa I AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara terdakwa I dengan saksi ALBERT DAVID PALIT. kemudian sekitar 30 (Tiga Puluh) menit setelah saksi ALBERT DAVID PALIT, saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN, saksi JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO dan saksi MARSAN tiba di restoran lalu datang Terdakwa I bertemu dengan saksi ALBERT DAVID PALIT, selang beberapa saat kemudian datang teman terdakwa I yaitu Terdakwa II CLERENCE VICTORIA ALS CLERENCE dan terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA ALIAS WINDRO langsung bergaung di meja nomor 5 (lima) restoran baku sayang bersama dengan terdakwa I.
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB setelah para terdakwa duduk di meja nomor 5 (lima) restoran baku sayang bersama dengan saksi ALBERT DAVID PALIT, saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN, saksi JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO serta saksi MARSAN selanjutnya terdakwa I meminta saksi ALBERT DAVID PALIT untuk mengklarifikasi terkait perkataan saksi ALBERT DAVID PALIT yang mengatakan terdakwa I ada membawa Wanita ke Surabaya dan karena terdakwa I tidak puas dengan jawaban dari saksi ALBERT DAVID PALIT lalu terdakwa I langsung menghampiri saksi ALBERT DAVID PALIT dan langsung menarik kerah kaos yang

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenakan oleh saksi ALBERT DAVID PALIT setelah itu terdakwa I langsung memukul ke arah wajah saksi ALBERT DAVID PALIT sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kosong. Setelah memukul saksi ALBERT DAVID PALIT kemudian terdakwa I langsung pergi meninggalkan kursi di samping kirai saksi ALBERT DAVID PALIT akan tetapi terdakwa II yang ikut emosi terhadap saksi ALBERT DAVID PALIT langsung menyiram saksi ALBERT DAVID PALIT menggunakan air teh. Lalu Karena kaget, saksi ALBERT DAVID PALIT langsung berdiri dengan tujuan menghampiri terdakwa II akan tetapi terdakwa III juga ikut berdiri dan langsung memukul saksi ALBERT DAVID ke arah wajah dan kepala saksi ALBERT DAVID PALIT hingga saksi ALBERT DAVID PALIT terjatuh di lantai lalu karena perbuatan para terdakwa membuat keributan di restoran tersebut, saksi JOHANES KURNIAWAN bersama saksi MARSANI datang bersama keamanan restoran untuk memisahkan terdakwa III dan saksi ALBERT DAVID PALIT akan tetapi kemudian saat saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ingin membantu melindungi saksi ALBERT DAVID PALIT serta meleraai terdakwa III dengan saksi ALBERT DAVID PALIT, tiba-tiba saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ditarik oleh terdakwa II dan terdakwa II langsung menampar saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ke arah pipi sebelah kiri saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN dengan tangan kosong. Karena saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN tidak terima ditampar oleh terdakwa II lalu saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN melempar terdakwa II dengan kotak tissue akan tetapi terdakwa II langsung membalasnya dengan melemparkan gelas ke arah saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN hingga saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SARIPARAMITA mengalami luka robek melintang dibagian dahi berdasarkan Surat visum et repertum dari RS PONDOK INDAH PURI INDAH Nomor : 004/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama SARIPARAMITA KURNIAWAN dan saksi korban ALBERT DAVID

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka kemerahan dan lebam di kepala, luka lecet di bawah hidung kiri, kemerahan di balakang telinga kiri, ruam kemerahan di leher depan sisi kanan dan ruam kemerahan di leher belakang kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul berdasarkan Surat visum et repertum dari RS PONDOK INDAH PURI INDAH Nomor : 003/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama ALBERT DAVID PALI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa I AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY, terdakwa II CLERENCE VICTORIA ALS CLERENCE dan terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA ALIAS WINDRO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama namun dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari rabu tanggal 24 November 2021 sekira puku 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2021 bertempat di Restoran Baku sayang yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 27 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Serta Turut Serta Melakukan, Penganiayaan" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 24 november 2021 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi ALBERT DAVID PALIT dan saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN datang ke Restoran Baku sayang yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 27 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta barat bersama-sama dengan saksi JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO serta saksi MARSAN memenuhi undangan dari terdakwa I AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara terdakwa I dengan saksi ALBERT DAVID PALIT. kemudian sekitar 30 (Tiga Puluh) menit setelah saksi ALBERT DAVID PALIT, saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN, saksi

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO dan saksi MARSAN tiba di restoran lalu datang Terdakwa I bertemu dengan saksi ALBERT DAVID PALIT, selang beberapa saat kemudian datang teman terdakwa I yaitu Terdakwa II CLERENCE VICTORIA ALS CLERENCE dan terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA ALIAS WINDRO langsung bergaung di meja nomor 5 (lima) restoran baku sayang bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB setelah para terdakwa duduk di meja nomor 5 (lima) restoran baku sayang bersama dengan saksi ALBERT DAVID PALIT, saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN, saksi JOHANES KURNIAWAN, saksi CLARISSA SUSANTO serta saksi MARSAN selanjutnya terdakwa I meminta saksi ALBERT DAVID PALIT untuk mengklarifikasi terkait perkataan saksi ALBERT DAVID PALIT yang mengatakan terdakwa I ada membawa Wanita ke Surabaya dan karena terdakwa I tidak puas dengan jawaban dari saksi ALBERT DAVID PALIT lalu terdakwa I langsung menghampiri saksi ALBERT DAVID PALIT dan langsung menarik kerah kaos yang dikenakan oleh saksi ALBERT DAVID PALIT setelah itu terdakwa I langsung memukul ke arah wajah saksi ALBERT DAVID PALIT sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kosong. Setelah memukuli saksi ALBERT DAVID PALIT kemudian terdakwa I langsung pergi meninggalkan kursi di samping kirai saksi ALBERT DAVID PALIT akan tetapi terdakwa II yang ikut emosi terhadap saksi ALBERT DAVID PALIT langsung menyiram saksi ALBERT DAVID PALIT menggunakan air teh. Lalu Karena kaget, saksi ALBERT DAVID PALIT langsung berdiri dengan tujuan menghampiri terdakwa II akan tetapi terdakwa III juga ikut berdiri dan langsung memukul saksi ALBERT DAVID ke arah wajah dan kepala saksi ALBERT DAVID PALIT hingga saksi ALBERT DAVID PALIT terjatuh di lantai lalu karena perbuatan para terdakwa membuat keributan di restoran tersebut, saksi JOHANES KURNIAWAN bersama saksi MARSANI datang bersama keamanan restoran untuk memisahkan terdakwa III dan saksi ALBERT DAVID PALIT akan tetapi kemudian saat saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ingin membantu melindungi saksi

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DAVID PALIT serta meleraikan terdakwa III dengan saksi ALBER DAVID PALIT, tiba-tiba saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ditarik oleh terdakwa II dan terdakwa II langsung menampar saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN ke arah pipi sebelah kiri saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN dengan tangan kosong. Karena saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN tidak terima ditampar oleh terdakwa II lalu saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN melempar terdakwa II dengan kotak tissue akan tetapi terdakwa II langsung membalasnya dengan melemparkan gelas ke arah dahi saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN hingga dahi saksi SARIPARAMITA KURNIAWAN mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SARIPARAMITA mengalami luka robek melintang dibagian dahi berdasarkan Surat visum et repertum dari RS PONDOK INDAH PURI INDAH Nomor : 004/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama SARIPARAMITA KURNIAWAN dan saksi korban ALBERT DAVID mengalami luka kemerahan dan lebam di kepala, luka lecet di bawah hidung kiri, kemerahan di balakang telinga kiri, ruam kemerahan di leher depan sisi kanan dan ruam kemerahan di leher belakang kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul berdasarkan Surat visum et repertum dari RS PONDOK INDAH PURI INDAH Nomor : 003/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama ALBERT DAVID PALI.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AJ JUDI PRAJITNO PUTRA Als JUDY, Terdakwa II CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE dan Terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan orang luka-luka" dalam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AJ JUDI PRAJITNO PUTR A Als JUDY, Terdakwa II CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE dan Terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa:
  - Pecahan Gelas.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV.Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menghukum Terdakwa I AJ JUDI PRAJITNO PUTRA Als JUDY, Terdakwa II CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE dan Terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 Juli 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJ JUDI PRAJITNO PUTRA Alias JUDY, Terdakwa II. CLERENCE VICTORIA Alias CLERENCE dan Terdakwa III. WINDRO WIJOYO CANDRA Alias WINDRO "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Para Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan Gelas;Dirampas untuk dimusnahkan:
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Para Terdakwa menyatakan menerima putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima oleh Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Juli 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Agustus 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Agustus 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 21/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brt;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara atau *Inzage* Nomor 3650/PAN.PN.W10-U2/HK.01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pada Jaksa Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara atau *Inzage* Nomor 3651/PAN.PN.W10-U2/HK.01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pada Terdakwa I, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara atau *Inzage* Nomor 3652/PAN.PN.W10-U2/HK.01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pada Terdakwa II dan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara atau *Inzage* Nomor 3653/PAN.PN.W10- U2/HK.01/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pada Terdakwa III;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, disertai alasan yang pada pokoknya Majelis Hakim kurang mempertimbangkan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi SARIPARAMITA luka robek melintang dibagian dahi berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RS Pondok Indah Puri Indah Nomor: 004/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama SARIPARAMITA KURNIAWAN dan saksi korban ALBERT DAVID PALIT mengalami luka kemerahan dan lebam di kepala, luka lecet di bawah hidung kiri, kemerahan dibelakang telinga kiri, ruam kemerahan di leher depan sisi kanan dan ruam kemerahan di leher belakang kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RS Pondok Indah Puri Indah Nomor: 003/VER/XI.MR/RSPIPI/2021 tanggal 27 November 2021 atas nama ALBERT DAVID PALIT.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

**Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut dengan disertai alasan *Judex Factie* dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, tetapi tidak menyetujui dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mendidik kepada masyarakat, lagi pula perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Sari Paramita telah mengalami luka robek melintang di bagian dahi dan saksi korban Alber David mengalami luka kemerahan, lebam di kepala, luka lecet di bawah hidung, kemerahan di belakang telinga kiri ruam kemerahan di leher depan sisi kanan dan ruam kemerahan di leher belakang sesuai dengan visum et repertum dari dr. Budi Prihantono dokter pada RS Pondok Indah Puri Indah, sehingga para saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan beberapa hari;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, yang berakibat akan mempengaruhi warga masyarakat lainnya untuk berbuat serupa sehingga dapat menimbulkan kegaduhan dalam lingkungan masyarakat.

Menimbang bahwa seluruh anggota masyarakat harus mendapat perlindungan hukum dari perbuatan seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus diperberat agar, masyarakat dapat menilai bahwa tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada orang yang mengakibatkan luka dapat dijatuhi pidana penjara;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil bagi para Terdakwa, saksi korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 Juli 2024 harus diperbaiki dan oleh karenanya harus diubah yang amar selengkapnyanya sebagai tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan dan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 31/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I : AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY, Terdakwa II : CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE dan Terdakwa III: WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AJ JUDY PRAJITNO PUTRA Als JUDY, Terdakwa II CLERENCE VICTORIA Als CLERENCE dan Terdakwa III WINDRO WIJOYO CANDRA Als WINDRO selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan lamanya para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN;
  5. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Gelas

(Dirampas untuk dimsunahkan)

- 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami **SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** dan **MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TAVIP DWIYATMIKO, SH., M.H.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.**

**MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.**

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 178/PID/2024/PT DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)